



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/08/kpts/WN – IU/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA REMAJA (B K R)

NAGARI INDERAPURA UTARA

KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang diintegrasikan ke dalam program Keluarga Berencana Nasional merupakan program strategis sebagai upaya membina tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal dan sebagai upaya mempersiapkan keluarga berkualitas ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura perlu di bentuk Kader BKR;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Kader Bina Keluarga remaja (BKR) Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 08 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/08/*Kpts*/WN – IU/2020

Tanggal : 08 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Nagari
Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	MONITA DEWI YANI	KADER B K R
2	SRI ENDANG ASTUTI,S.Pd	KADER B K R
3	PUTRI RAHAYU NINGSIH	KADER B K R
4	RATNA	KADER B K R

